

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUSULAN CALON PENGURUS BARANG PENGELOLA, CALON PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN CALON PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2026 SECARA ELEKTRONIK

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka penetapan Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2026 secara elektronik, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

:

KESATU

: Mengusulkan Calon Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna, dan Calon Pengurus Barang Pembantu serta atasan langsungnya sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menginput data usulan dan mengunggah surat usulan serta dokumen pendukung ke dalam sistem e-UPB.

KEDUA

- Calon Pengurus Barang Pengelola, calon Pengurus Barang Pengguna, dan calon Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. calon Pengurus Barang Pengelola diusulkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. calon Pengurus Barang Pengguna diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku Pengguna Barang yang bersangkutan;
 - c. calon Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD) selaku Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan kepada Kepala PD selaku Pengguna Barang;
 - d. calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diusulkan oleh Kepala PD kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- e. memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-3 dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada awal Tahun Anggaran 2026;
- f. paling rendah menduduki Golongan II dan paling tinggi Golongan IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- g. memiliki sertifikat pengelolaan Barang Milik Daerah atau paling sedikit mempunyai pengalaman dalam pengurusan/pengelolaan Barang Milik Daerah;
- h. tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan:
 - 1. satu tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan;
 - 2. dua tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang; dan
 - 3. tiga tahun untuk hukuman tingkat berat; terhitung sejak tanggal hukuman disiplin berakhir; dan
- i. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.

KETIGA

- : Dalam rangka penelitian usulan Calon Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna, dan Calon Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilampirkan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Daftar Riwayat Hidup calon bersangkutan yang dicetak melalui situs (pegawai.jakarta.go.id);
 - c. surat pernyataan tidak pernah dan/atau tidak sedang melaksanakan hukuman disiplin dari Kepala PD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang ditandatangani di atas meterai; dan
 - d. dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Evaluasi Kinerja Pegawai (EKP) yang memuat pengukuran Penilaian Perilaku Tahun 2024.

KEEMPAT

- Dalam hal PD/UKPD mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan/atau memiliki sumber daya manusia tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar melakukan:
- a. Kepala UKPD mengirimkan surat permintaan sumber daya manusia kepada Kepala PD untuk dapat memutasikan pegawai yang memiliki minimal kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana diktum KEDUA untuk diusulkan sebagai calon Pengurus Barang Pembantu di UKPD tersebut; dan
- b. Dalam hal PD tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, Kepala PD mengirimkan surat persetujuan kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan melampirkan antara lain:

- surat usulan permohonan diklat pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tembusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah bagi calon Pengurus Barang Pengelola/Calon Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu yang belum memiliki sertifikat dan belum pernah diusulkan oleh PD/UKPD untuk mengikuti diklat;
- surat pernyataan tidak memiliki sumber daya manusia yang bersertifikat pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau tidak memiliki sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi pendidikan dan/atau usia yang ditandatangani di atas meterai; dan/atau
- 3. surat pernyataan bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Calon Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu akan mengikuti diklat/sedang mengikuti diklat/telah mengikuti diklat pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan undangan dan jadwal pelaksanaan diklat.

KELIMA

Dokumen persyaratan usulan dapat disesuaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEENAM

Terhadap usulan yang merupakan mutasi sumber daya manusia, wajib diusulkan oleh Kepala PD yang bersangkutan.

KETUJUH

: Mengirimkan berkas asli, baik berupa surat usulan maupun dokumen pendukung yang memuat tanda tangan basah ke Subkelompok Pembinaan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah memperoleh informasi hasil validasi berkas yang tertera di dalam sistem e-UPB.

KEDELAPAN

: Pengusulan dan validasi melalui sistem e-UPB dibuka pada tanggal 17 Oktober 2025 dan ditutup pada tanggal 31 Oktober 2025.

KESEMBILAN

Dalam hal di kemudian hari terdapat Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Pembantu yang mutasi, promosi, meninggal dunia atau dijatuhi hukuman disiplin sehingga pejabat bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan harus diganti, maka Kepala PD/UKPD mengusulkan calon Pengurus Barang Pengelola/Calon Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu pengganti dengan prosedur yang sama melalui sistem e-UPB, dengan menambahkan:

- a. alasan penggantian pada surat usulan;
- b. dokumen pendukung alasan penggantian seperti surat keputusan mutasi/promosi/hukuman disiplin/kematian Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebelumnya; dan

c. pengisian tanggal Mulai Tugas (sesuai tanggal pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

ROIbukota Jakarta,

Marulah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

- 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUSULAN CALON PENGURUS BARANG
PENGELOLA, CALON PENGURUS BARANG
PENGGUNA DAN CALON PENGURUS BARANG
PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2026 SECARA
ELEKTRONIK

DAFTAR LAMPIRAN

		Keterangan			
Huruf	Jenis	Wajib/Tidak Wajib (Jika Ada)	Diinput Melalui Sistem	Berkas Asli Dikirim ke BPAD	
Α	Surat Usulan	Wajib	V	V	
В	Data Formulir Calon (Berkas Asli Hasil Cetakan Sistem)	Wajib	V	V	
С	Sertifikat Diklat Pengelolaan BMD	Wajib (jika tidak ada, melampirkan Surat Usulan Diklat sebagaimana huruf I dan/atau Surat Pernyataan sebagaimana huruf J)	V		
D	Daftar Riwayat Hidup	Wajib	V		
Е	Dokumen Penilaian SKP dan EKP	Wajib	V		
F	Surat Pernyataan Tidak Pernah dan/atau Tidak Sedang Melaksanakan Hukdis	Wajib	V	V	
G	Surat Permintaan SDM ke PD	Jika Ada	V		
Н	Surat Permintaan Persetujuan ke BPAD	Jika Ada	V	V	
- 1	Surat Usulan Diklat ke BPSDM	Jika Ada	V		
J	J1. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Sumber Daya Manusia Bersertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau Tidak Memenuhi Kualifikasi Pendidikan dan/atau Tidak Memenuhi Kualifikasi Usia J2. Surat Pernyataan Akan/Sedang/Telah Mengikuti Diklat Namun Belum Terbit Sertifikat	Jika Ada	V	V	

A. SURAT USULAN DARI PD/UKPD (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP PD/UKPD

Nomor : Jakarta,

Sifat Penting Lampiran :

Hal : Surat Usulan Calon Pengurus

Kepada Barang Pengelola/Pengurus Yth.

Barang Pengguna/Pengurus Kepala Badan Pengelolaan Barang Pembantu Aset Daerah Provinsi DKI

Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pengusulan Calon Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna dan Calon Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2026 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan usulan sebagaimana formulir terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

> KEPALA PD/UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

> > NAMA NIP

Tembusan :

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

B. FORMULIR CALON PENGURUS BARANG PENGELOLA/PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2026

Formulir dicetak melalui sistem e-UPB setelah data selesai diinput.

CALO	RMULIR n pengurus baran an langsungnya	G, PENGURUS BARANG	S PEMBANTU DAN
	TAHUN ANG	GARAN 2026	
INFORMASI SKPD/UK	PD		· .
			<u> </u>
Kode SKPD/UKPD			
Nama SKPD/UKPD			
Kepala SKPD/UKPD	:		
NIP.			
Nama P3B	:		
NIP. / NRK. P3B.			
Nomor HP.	:		
ATASAN LANGSUNG	CALON PENGURUS BAI	RANG/PENGURUS BARAN	G PEMBANTU
Nama			
NIP. / NRK.			
Jabatan			
Tempat, Tgl. Lahir			
Nomor HP.			
CALON PENGURUS B	ARANG/CALON PENGU	RUS BARANG PEMBANTU	e e
Nama			
NIP. / NRK.			
Pangkat / Golongan			
Tempat, Tgl. Lahir			
Nomor HP.			
Pendidikan Tertinggi			
Masa Kerja Golongan			
Usulan Jabatan			
Hukuman Disiplin			
No. Sertifikat BMD			
File Dokumen	Sertifikat Diklat BMD	Usulan Calon PB	Daftar Urut Kepangkatan
	Usulan Diklat BMD	Surat Pernyataan	Surat Permintaan SDM
	Surat Permintaan Persetujuan BPAD Dokumen Pendukung	Surat Pernyataan Tidak Dikenakan Hukuman Disiplin	Sasaran Kinerja Pegawai
Ditetapkan di : Jakart Tanggal :	a		

- C. Sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- D. DRH (Daftar Riwayat Hidup) format dicetak melalui situs pegawai.jakarta.go.id.
- E. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Evaluasi Kinerja Pegawai (EKP) untuk Penilaian Tahun 2024.
- F. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DAN/ATAU TIDAK SEDANG MENERIMA HUKUMAN DISIPLIN

KOP PD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP/NRK :

Jabatan : Kepala PD/UKPD

PD/UKPD :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* yang diusulkan atas nama sebagai berikut:

Nama:

NIP

tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan calon dimaksud bersedia menjalani tugas sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2025 KEPALA PD/UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

TANDATANGAN BERMETERAI

Nama

NIP

G. SURAT PERMINTAAN SDM KE PD (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP UKPD

Nomor : Jakarta,

Sifat Penting

Lampiran 📫

Hal : Permintaan Sumber Daya Manusia

Kepada Yth.

Kepala PD

di

Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai untuk diusulkan menjadi calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* Tahun Anggaran 2026, bersama ini disampaikan bahwa [isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah] tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Atas hal tersebut, saya mengajukan permohonan sumber daya manusia yang selanjutnya dapat bertugas di [isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah] sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* pada Tahun Anggaran 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

> NAMA NIP

Tembusan:

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

H. SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN KE BPAD (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP PD

Nomor : Jakarta,

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Permintaan Persetujuan

Kepada Yth.

Kepala BPAD

di

Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pengusulan Calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2026 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan bahwa [isi nama Satuan Kerja pada Perangkat Daerah] tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi usia (apabila calon juga tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan juga tidak memiliki sertifikat pengelolaan Barang Milik Daerah, agar disebutkan juga) sebagaimana dipersyaratkan.

Atas hal tersebut, saya mengajukan permohonan persetujuan terhadap usulan calon sebagaimana formulir terlampir untuk dapat ditetapkan sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* Tahun Anggaran 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA PD PROVINSI DKI JAKARTA

> NAMA NIP

I. SURAT USULAN PERMOHONAN DIKLAT KE BPSDM (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP PD/UKPD

Nomor : Sifat : Penting Jakarta,

Lampiran :

Hal Permohonan Diklat Pengelolaan Kepada

Barang Milik Daerah Yth.

> Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

di

Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk diusulkan menjadi Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* Tahun Anggaran 2026, bersama ini disampaikan permohonan untuk mengikuti diklat dimaksud atas nama:

Nama NIP / NRK Pangkat/Golongan:

Jabatan PD/UKPD Pendidikan

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

> KEPALA PD/UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

> > NAMA NIP

Tembusan:

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

J.	SU	RAT	PFR	NYA	TAAN

J1. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA BERSERTIFIKAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI USIA DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP PD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP/NRK

Jabatan : Kepala PD/UKPD

PD/UKPD :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa di ... (Nama Instansi) tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikat Pengurus Barang atau Pengelolaan Barang Milik Daerah, tidak memiliki SDM yang sesuai kualifikasi pendidikan dan/atau usia* sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, huruf e Instruksi Sekretaris Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Calon Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna dan Calon Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2026 Secara Elektronik untuk diusulkan menjadi calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2026.

Atas hal tersebut, saya menyatakan bertanggungjawab atas pengusulan calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu yang diusulkan dengan data sebagai berikut:

Nama:

NIP

Untuk siap menjalani tugas sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2025 KEPALA PD/UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

TANDATANGAN BERMETERAI

NAMA NIP

J2. SURAT PERNYATAAN BAHWA CALON PENGURUS BARANG PENGELOLA/PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG PEMBANTU AKAN/SEDANG/TELAH* MENGIKUTI DIKLAT NAMUN BELUM TERBIT SERTIFIKAT (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP PD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NRK :

Jabatan : Kepala PD/UKPD

PD/UKPD

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* yang diusulkan **telah mengikuti** diklat pengelolaan Barang Milik Daerah namun sertifikat belum diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Atas hal tersebut, berikut dilampirkan Surat Tugas Diklat serta Jadwal Diklat yang telah diikuti sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan.**

atau

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* yang diusulkan **akan mengikuti/sedang mengikuti** diklat pengelolaan Barang Milik Daerah. Atas hal tersebut, berikut dilampirkan Surat Tugas Diklat serta Jadwal Diklat yang telah diikuti sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan.**

Jakarta, 2025 KEPALA PD/UKPD PROVINSI DKI JAKARTA

TANDATANGAN BERMETERAI

NAMA

NIP

*) coret yang tidak perlu

**) hapus yang tidak perlu

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta

Marullah Matali NIP 19651127199603100